

# Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis

Pratondo Ario Seno Sudiro<sup>1</sup>, Aslama Nanda Rizal<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Progam Studi Industri Pertahanan, Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI, Jalan Salemba Raya No 14, Jakarta Pusat

<sup>2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

\*Corresponding Author: [aslamanandarizal@lecturer.undip.ac.id](mailto:aslamanandarizal@lecturer.undip.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: 30 August 2024

Revised: 24 September 2024

Accepted: 30 September 2024

Available online: 30 September 2024

E-ISSN: 2830-6821

### How to cite:

Sudiro, Pratondo Ario Seno & Rizal, Aslama Nanda. 2024. "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis". *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(2): 114-120

## ABSTRAK

Munculnya isu menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi bahasan yang menarik serta pro dan kontra di kalangan pakar hukum tata negara. DPA merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat konsultatif, yang bubar seiring dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini membahas upaya menghidupkan kembali DPA tetapi tidak dari sisi politik melainkan dari sisi teknokratik. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan historis diperoleh hasil bahwa upaya menghidupkan kembali DPA akan mengembalikan eksistensi lembaga penasihat pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga pemerintahan dan akan menjadi wadah bagi para teknokrat untuk memberikan nasihat pemerintahan pada posisi yang sejajar dengan pemerintahan tersebut.

**Kata kunci:** Dewan Pertimbangan Agung, Undang-Undang Dasar 1945, teknokratik, historis

## ABSTRACT

Emergence of reestablish the supreme advisory council (Dewan Pertimbangan Agung/DPA) issue has been the interesting topic about pro and contra among constitutional law experts. The supreme advisory council is a kind of consultative government institution that had been dissolved because of fourth amendment of the Constitution of 1945. This research is discussed about effort of reestablish the supreme advisory council except from political side but from technocratic side. By qualitative method and historical approach, the result of the research is effort of reestablish the supreme advisory council will return existence of government consultative institution that equal with the government itself and it will be medium for the technocrats to give their governmental advice on equal position with the government itself.

**Keywords:** The Supreme Advisory Council, the 1945 Constitution, technocratic, historic



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

DOI: [10.32734/ijpsp.v3i2.18027](https://doi.org/10.32734/ijpsp.v3i2.18027)

## PENDAHULUAN

Belakangan ini telah muncul isu menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA), lembaga pemerintah yang telah mati sejak 2002 silam. Isu ini naik ke permukaan sejak Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yaitu Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden berisi perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (Putra 2024). Sejumlah kalangan menilai hal ini merupakan upaya menyalahi konstitusi, salah satunya dinyatakan oleh Feri Amsari

yang merupakan seorang Pakar Hukum Tata Negara, yang menilai bahwa DPA sudah dibubarkan dengan dihapuskannya pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat ketentuan mengenai DPA pada amendemennya yang keempat (Shabrina 2024). Hal serupa juga disampaikan oleh Herdiansyah Hamzah yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, yang menyatakan bahwa gagasan perubahan Wantimpres menjadi DPA tidak memiliki landasan hukum yang memadai sehingga disinyalir memuat kepentingan politis tertentu (Fajarihza 2024). Di sisi lain, Jimly Asshiddiqie yang juga seorang Pakar Hukum Tata Negara merupakan sosok yang berada di pihak yang menentang pembubaran DPA. Melalui bukunya yang berjudul *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, beliau menyatakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan diperlukannya lembaga pemerintah seperti Dewan Pertimbangan Agung, salah satunya adalah “karena tidak cukup alasan untuk membubarkannya” (Asshiddiqie 2005). Meskipun demikian dalam acara bedah buku tersebut yang disiarkan melalui kanal Youtube© ‘JSLG OFFICIAL’ pada episode 38 beliau juga tidak menyatakan dukungan terhadap pihak yang ingin menghidupkan kembali DPA.

Wantimpres sendiri memang memiliki keterkaitan historis dengan DPA. Dalam situs resminya (pada bagian ‘Sejarah Wantimpres’), dinyatakan bahwa Wantimpres lembaga yang menggantikan keberadaan DPA yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Hanya bedanya Wantimpres merupakan lembaga bentukan Presiden (Pasal 16 amendemen keempat UUD 1945) yang secara struktur jelas di bawah Presiden, sedangkan DPA (dahulu) merupakan lembaga yang sejajar dengan Presiden karena sama-sama dinyatakan dalam UUD 1945. Prof. Jimly sendiri dalam bukunya juga menyatakan bahwa sudah sepatutnya dewan/lembaga penasihat tidak berada di bawah pihak yang dinasihatinya tetapi minimal berada pada posisi yang sejajar/setara (Asshiddiqie 2005).

Sebagai lembaga penasihat, sudah tentu DPA (perlu) berisi para ahli/cendekiawan dari berbagai bidang dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai ‘teknokrat’. Sementara itu dari sisi historis, DPA memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian dari sejarah konstitusi Indonesia. Sejak kemerdekaan, tata negara dan konstitusi Indonesia mengalami berbagai pengubahan dan/atau perubahan menyesuaikan situasi politik yang terjadi. Maka artikel ini bermaksud menelaah upaya menghidupkan kembali DPA menggunakan point of view Teknokratik, yang artinya apakah DPA ini (nantinya) akan menjadi tempat bagi para teknokrat untuk memberikan nasihat pemerintahan, serta Historis dengan melihat sejarah perkembangan lembaga tersebut sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

## STUDI LITERATUR

Sebelum membahas lebih jauh mengenai DPA dan Wantimpres, terlebih dahulu dibahas mengenai dua hal yang mendasarinya, yakni teori pemisahan kekuasaan dan keberadaan lembaga penasihat dalam pemerintahan suatu negara.

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) menganut sistem Trias Politica sebagaimana dikemukakan oleh Baron Montesquieu yakni pemisahan kekuasaan menjadi tiga lembaga yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Tujuan pemisahan kekuasaan ini ialah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh satu orang atau satu kelompok penguasa sehingga kekuasaan perlu dibagi menjadi tiga fungsi yakni Fungsi Legislatif, Fungsi Eksekutif, dan Fungsi Yudikatif. Namun pada kenyataannya Indonesia lebih menerapkan pembagian kekuasaan (distribution of power) daripada pemisahan kekuasaan (separation of power) karena tidak dapat dipungkiri adanya sharing of power antar lembaga-lembaga tersebut melalui mekanisme check and balance. Mekanisme inilah yang kemudian melahirkan satu fungsi lagi yakni Fungsi Konsultatif yang dijalankan oleh Lembaga Negara non-Struktural (Fitri and Bustanuddin 2021). Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia* menyatakan terdapat dua macam lembaga negara yakni (Kusnardi and Saragih 1985):

- a. Lembaga Negara Utama (main state organ): Lembaga Negara yang mengacu pada Trias Politica (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).
- b. Lembaga Negara Bantu (auxiliary state organ): Lembaga Negara yang berfungsi menunjang kinerja Lembaga Negara Utama (Konsultatif).

Pembagian demikian memperjelas Fungsi Konsultatif pada Lembaga Negara Bantu/Lembaga Negara non-Struktural yang fungsinya tidak sebatas memberikan saran dan masukan kepada Lembaga Negara Utama saja tetapi juga memastikan distribution of power berjalan dengan semestinya (mencegah abuse of power).

Alasan berikutnya, keberadaan lembaga penasihat merupakan sesuatu yang esensial bahkan pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Dalam beberapa kasus di kerajaan-kerajaan masa lalu peran para Penasihat ini terkadang lebih vital dari peran Raja itu sendiri, meskipun eksistensinya sebatas 'di balik layar'. Sebagai contoh, Kerajaan Belanda memiliki Raad van Staat dan Kerajaan Prancis memiliki Conseil d'Etat (yang berlanjut hingga masa setelah revolusi). Bahkan Conseil d'Etat ini memiliki kewenangan yang tidak sebatas penasihat Lembaga Negara Utama saja tetapi juga menjadi Lembaga Pengadilan Administrasi Kasasi (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN) dan sudah tentu bersifat independen (Sofian, Azhari and Harun 2023). Kerajaan Belanda kemudian membentuk Raad van Nederlandsch-Indië (atau Raad van Indië) yang berfungsi sebagai lembaga penasihat bagi para Gubernur Jenderal pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kemungkinan Raad van Indië inilah yang menginspirasi Prof. Soepomo untuk mengusulkan dibentuknya lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada Sidang BPUPKI tanggal 15 Agustus 1945 (Asshiddiqie 2005).

Sebuah lembaga penasihat perlu berisi para ahli/cendekiawan dari berbagai bidang agar dapat memberikan nasihat pemerintahan sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Para cendekiawan inilah yang kemudian disebut sebagai 'teknokrat', yang terdiri dari dua kata dalam Bahasa Yunani yakni *techne* yang berarti 'keterampilan' dan *kratos* yang berarti 'pemerintahan' (Brewer 2019). Perihal kiprah cendekiawan dalam pemerintahan ini sudah dinyatakan oleh filsuf Yunani, Plato (427-384 SM) dalam gagasannya mengenai Negara Ideal. Plato menyatakan bahwa agar negara ideal dapat terwujud nyata, filsuf lah yang layak menjadi seorang raja karena dianggap tahu tentang kebajikan, kebaikan, dan keadilan (Bolo dkk., 2022). Golongan filsuf ini dapat dianalogikan dengan cendekiawan atau kelompok teknokrat. Maka dapat dimaknai bahwa negara yang baik memerlukan kiprah kelompok teknokrat yang mana sebagaimana di antaranya menjalankan fungsi pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan sebagian lainnya menjalankan fungsi konsultatif. Kelompok teknokrat yang menjalankan fungsi konsultatif inilah yang (pada penelitian ini) diafiliasikan dengan DPA.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini dipilih metode kualitatif yang menurut Creswell adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2014). Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data secara spesifik dari sumber-sumber tertulis (literatur) kemudian dilakukan analisis secara induktif (mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum) hingga dihasilkan kesimpulan yang merupakan solusi atas permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, yakni untuk melihat perjalanan DPA sebagai bagian dari sejarah konstitusi Republik Indonesia.

## **DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEBAGAI LEMBAGA TEKNOKRATIK**

DPA merupakan Lembaga Negara non-Struktural yang susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan fungsi memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 ayat 1 dan 2. Namun setelah diberlakukannya amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 ini dirombak (yang menjadi pertanda dibubarkannya DPA) menjadi 'Presiden

membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang' (yang menjadi pertanda dibentuknya Wantimpres). Hal ini menunjukkan adanya degradasi kedudukan yang mana DPA ditetapkan dengan UU sedangkan Wantimpres ditetapkan oleh Presiden. Selain hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan kewenangan antara DPA dengan Wantimpres yang ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa DPA merupakan Lembaga Negara yang kedudukannya sejajar dengan Presiden sedangkan Wantimpres merupakan lembaga yang dibentuk dengan hak prerogratif Presiden. Selain itu DPA memiliki kewenangan mengatur tata tertibnya sendiri sedangkan mekanisme kerja serta tugas dan fungsi Wantimpres seluruhnya diatur dengan Peraturan Presiden. Maka apabila wacana menghidupkan DPA bertujuan mengembalikan kedudukan DPA (Wantimpres) menjadi sejajar dengan Presiden, hal itu patut disambut baik dikarenakan mekanisme *check and balance* tidak sebatas internal (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) semata tetapi juga secara eksternal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Jimly, kelemahan dan kekurangan dalam kinerja DPA seharusnya diatasi dengan penguatan DPA (Asshiddiqie 2005) bukan dengan membubarkannya lantas menggantinya dengan lembaga yang secara kedudukan lebih rendah.

Berkaitan dengan sistem Presidensial ini, Linz menyatakan bahwa sistem Presidensial sering memunculkan persoalan yang disebut dengan istilah *the perils of presidentialism*, yang dua di antaranya adalah *dual legitimacy* yaitu proses pengisian kursi legislatif dan presiden yang sama-sama menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat sehingga menjadikan kedua centrum kekuasaan ini memiliki legitimasi yang sama kuat, yang manakala terjadi konflik di antara kedua lembaga ini kemungkinan yang terjadi adalah kebuntuan, dan *majoritarian tendency* yaitu ketika seorang presiden memiliki kecenderungan mengabaikan legislatif (*imperial president*) atau ketika presiden merasa menghadapi legislatif yang tidak bersahabat (misalnya dikuasai oleh oposisi/*divided government*), maka ia dapat atau akan mencari celah-celah memperluas kekuasaannya, yang dapat berujung pada makin lemahnya legislatif dan rezim politik menjadi otoritarian (Nggilu and Wantu 2020). Sehubungan dengan hal ini, upaya menghidupkan kembali DPA perlu didukung karena DPA dapat mencegah dual legitimacy maupun membendung *majoritarian tendency*. Hal tersebut dimungkinkan karena dua alasan, pertama karena DPA berkedudukan sejajar dengan pemerintah (Presiden), kedua karena DPA tidak merepresentasikan Partai Politik apapun (tidak dipilih melalui pemilu).

Kemudian dari sisi teknokratik, tidak dapat dipungkiri terdapat lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi mirip dengan Wantimpres tetapi hanya membidangi satu disiplin ilmu tertentu saja. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

a. Dewan Ekonomi Nasional

Lembaga ini berdiri atas dasar Keputusan Presiden No. 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Lembaga ini berfungsi memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi. Meskipun kemudian dibubarkan melalui Keputusan Presiden No. 122 Tahun 2000, lembaga yang diketuai oleh Pakar Ekonomi Prof. Dr. Emil Salim dan beranggotakan beberapa teknokrat yang di kemudian hari menjabat menteri seperti Prof. Dr. Boediono dan Prof. Dr. Sri Mulyani Indrawati ini telah membuktikan eksistensinya sebagai wadah bagi para teknokrat bidang Ekonomi.

b. Dewan Ketahanan Nasional

Lembaga ini mula-mula bernama Dewan Pertahanan Nasional (Depernas), dibentuk melalui UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berfungsi membantu meringankan tugas Presiden terutama yang berkaitan dengan masalah

pertahanan dan keamanan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1954, Depernas yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN) bertugas memberikan pertimbangan masalah keamanan kepada Dewan Menteri, merencanakan pengeralihan alat kekuasaan negara untuk menjamin dan/atau memulihkan keamanan serta melakukan koordinasi antara alat-alat negara. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1970, DKN diganti menjadi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas). Dasar pemikiran pembentukannya adalah keperluan akan lembaga negara yang membantu Presiden dan bertugas menyusun kebijaksanaan tertinggi serta menjamin penyelenggaraan koordinasi yang efektif. Melalui Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 Wanhankamnas kemudian dirubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan tugas dan fungsi yang tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Salah satu hal yang bersifat tetap adalah Wantannas dibentuk dan diketuai oleh Presiden (Susmoro dkk., 2021).

c. Dewan Kelautan Indonesia

Dewan Kelautan Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2007. Lembaga yang dibentuk dan diketuai Presiden ini merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Di dalam struktur keanggotaan lembaga ini terdapat Anggota Tim Pakar, wakil perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini kini tidak lagi terdengar kiprahnya meskipun sampai saat ini belum ada dasar hukum yang membubarkannya. Namun lembaga ini telah membuktikan kiprahnya sebagai wadah bagi para teknokrat bidang Kelautan.

Dengan adanya upaya menghidupkan kembali DPA, dewan-dewan tersebut dapat dilebur menjadi satu ke dalam DPA (baru) yang akan menjelma menjadi lembaga penasihat pemerintah yang bersifat teknokratik. Lembaga ini akan menjadi wadah bagi para teknokrat pada bidang/disiplin ilmu tertentu, misalnya Ekonomi, Hukum, Pertahanan, Kelautan, dan lain sebagainya, untuk memberikan nasihat pemerintahan dalam posisi yang sejajar dengan pemerintah. DPA (baru) ini jelas tidak terafiliasi politik sehingga murni teknokratik, meskipun juga ada teknokrat Ilmu Politik di dalamnya. Maka pertimbangan ini juga menunjukkan bahwa wacana menghidupkan DPA perlu disambut baik.

Dalam bukunya yang berjudul *Memimpin Reformasi Birokrasi*, Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ. menyatakan dua dari beberapa poin perihal Pembangunan reformasi birokrasi yakni Pergeseran dari Otoritas ke Pengetahuan dan Restrukturisasi Kementerian dan Lembaga (Prasajo 2020). Berkaitan dengan dua hal tersebut, upaya menghidupkan Kembali DPA dapat dikategorikan ke dalam upaya membangun reformasi birokrasi. Eksistensi DPA yang bersifat teknokratik akan (juga) membangun paradigma baru dalam pemerintahan Indonesia bahwa pemerintahan tidak (selalu) ditentukan oleh jumlah kursi parlemen atau suara terbanyak, tetapi juga diimbangi oleh pengetahuan (*knowledge*). Selain itu, peleburan sejumlah dewan ke dalam DPA merupakan bentuk restrukturisasi lembaga dari banyak lembaga serupa dengan tugas dan fungsi yang kurang lebih sama (tetapi hanya menguasai satu bidang tertentu saja) menjadi satu lembaga teknokratik yang menguasai berbagai bidang dalam pemerintahan, yakni DPA.

## DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SEJARAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Dalam konstitusi 18 Agustus 1945 DPA berperan sebagai lembaga penasihat untuk lembaga Kepresidenan (eksekutif). Masa awal kemerdekaan peran DPA tersebut tidak berlangsung lama. Melalui Konvensi Syahrir, pemerintahan Presidensial berubah menjadi parlementer dalam waktu singkat. Hal itu menyebabkan ketidakjelasan dan kerancuan terkait DPA. Mr. Assaat, yang kemudian menjadi Presiden RI di era Republik Indonesia Serikat, memandang bahwa hak usul

DPA diatur tegas dalam UUD 1945, sehingga pemerintah (walau saat itu parlementer) tetap wajib membicarakan usul DPA (Ghazali 1986).

Di era Republik Indonesia Serikat lebih mengenal Senat dan DPA hanya sebagai alat kelengkapan negara melalui konstitusi baru yakni Konstitusi RIS. Setelah bubarnya RIS, konstitusi Indonesia berubah menjadi UUDS 1950. Di zaman itu, pemerintahan parlementer tidak memerlukan DPA. Pandangan yang berlaku yakni DPA adalah penasihat presiden, bukan (penasihat) perdana menteri). Presiden Sukarno kemudian menindaklanjuti dengan mendirikan Dewan Nasional sebagai bagian dari Konsepsi Presiden 1957 yang kemudian menjadi Demokrasi Terpimpin. Pembentukan Dewan Nasional tersebut dianggap sebagai bentuk penyimpangan asas konstitusi. Menurut Hatta, Natsir, hingga Syahrir, Presiden telah melanggar *rule of law*. Sedangkan menurut Presiden Sukarno, Dewan Nasional bertujuan untuk mengimbangi kekuatan partai-partai politik di parlemen yang tengah di puncak konflik saat itu (era Demokrasi Parlementer) terkait dasar negara dan Majelis Konstituante.

Pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengambil alih pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin. Di era itu ia menghidupkan kembali DPA dengan nomenklatur DPAS, melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. DPAS yang dibentuk Presiden Sukarno pada akhirnya juga dianggap rancu, karena DPA yang seharusnya menjadi penasihat presiden, justru dipimpin oleh Presiden Sukarno dan dijalankan oleh Wakil Ketua yang anggotanya diangkat-diberhentikan Presiden Sukarno. DPAS saat itu menjadi bagian dari eksekutif yang perannya lebih besar dibanding legislatif (saat itu DPR-GR). Beberapa usul DPAS yang mendukung dan didukung Presiden Sukarno saat itu seperti konsepsi Manipol-USDEK, menyetujui pelaksanaan Trikora, dan Dwikora.

Era DPAS berakhir beriringan dengan lengsernya Sukarno pasca G30S 1965. pemerintahan kemudian dipegang Presiden Suharto yang (era tersebut) disebut sebagai Orde Baru. DPA didirikan kembali melalui UU No. 3 Tahun 1967 dan diangkat pada 14 Februari 1968. DPA saat itu dilarang rangkap jabatan dan presiden tidak lagi menjadi Ketua DPA. Di era ini, fungsi DPA kembali menjadi penasihat presiden. Namun lama kelamaan, DPA terasa tidak menonjol lagi terutama setelah 1978 dan seterusnya. Hal tersebut berlangsung hingga Orde Baru runtuh, pecahnya Reformasi 1998, dan akhirnya dibubarkan melalui Amendemen UUD 1945 1999-2002, lalu kini dengan adanya Wantimpres.

Pada Rapat Paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024 dengan disahkannya UU Wantimpres, di satu sisi bisa memperkuat lembaga tersebut, namun di sisi lain menjadi hal yang patut dipertanyakan. Penguatan Wantimpres lebih terkesan sebagai bentuk politik akomodatif terutama untuk Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. Proses pengesahan UU Wantimpres terkesan terburu-buru tanpa partisipasi publik yang luas. UU Wantimpres juga disinyalir bertujuan memperkuat posisi Presiden sehingga rawan *executive heavy*. Maka dibandingkan memperkuat Wantimpres yang sama maknanya dengan memperkuat Presiden sebagai eksekutif, lebih baik mendirikan kembali DPA sebagai lembaga yang terpisah dan tidak berada di bawah dan/atau dalam lingkup Kepresidenan. Dengan berkaca pada sejarah konstitusional Indonesia, lebih baik DPA dibentuk kembali yang terdiri atas para teknokrat dan terlepas dari kepentingan politik serta posisinya tidak di bawah Presiden sehingga dapat memperkuat keseimbangan pemerintahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

## SIMPULAN

Sebagai penutup dapat dinyatakan bahwa terdapat dua poin yang menjadi penutup artikel penelitian ini. Pertama, dari sisi teknokratik, upaya menghidupkan kembali DPA akan menjadi wadah bagi para teknokrat untuk memberikan nasihat pemerintahan pada posisi yang sejajar dengan pemerintahan tersebut. Selain itu keberadaan dewan-dewan penasihat dengan berbagai disiplin ilmu masing-masing dapat diintegrasikan ke dalam satu lembaga penasihat saja yang berarti juga membangun reformasi birokrasi. Kedua, dari sisi kedudukan, upaya menghidupkan kembali DPA

akan mengembalikan eksistensi lembaga penasihat pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga pemerintahan, tidak sebatas lembaga yang dibentuk berdasarkan hak prerogatif Presiden.

Penelitian selanjutnya dapat mengambil topik perihal susunan organisasi DPA ini nantinya yang berisi pakar-pakar dari berbagai bidang dalam pemerintahan dan mekanisme kinerja DPA dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga konsultatif yang juga bertindak sebagai penyeimbang eksternal pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bolo, Andreas. 2022. "Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia." *Focus* 3 (2): 63-70.
- Brewer, M. 2019. *Andrew Yang-Technocratic Populist: Government and policy would be better off if they were presided over and/or dictated by technical experts*. November 5. Accessed September 29, 2024. <https://quillette.com/2019/11/05/andrew-yang-technocratic-populist/>.
- Government and policy would be better off if they were presided over and/or dictated by technical experts.
- Creswell, J. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajarihza, Reyhan. 2024. *Revisi UU Wantimpres Dinilai Bakal Pertahankan Pengaruh Jokowi Usai Lengser*. July 12. Accessed August 19, 2024. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240712/15/1781740/revisi-uu-wantimpres-dinilai-bakal-pertahankan-pengaruh-jokowi-usai-lengser>.
- Fitri, Sesi, and Bustanuddin. 2021. "ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *Limbo: Journal of Constitutional Law* 1 (2): 280-293.
- Ghazali, Zulfikar. 1986. "DPA Dalam Sejarah Konstitusi Republik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*: 450-468.
- Kusnardi, M., and B. Saragih. 1985. *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*. Jakarta: Perintis Press.
- Nggilu, N., and F. Wantu. 2020. "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintahan Berkualitas Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (1): 126-140.
- Prasojo, E. 2020. *Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Putra, Erik. 2024. *Baleg DPR Ubah UU Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung*. July 9. Accessed August 19, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/sgcpdu484/baleg-dpr-ubah-uu-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-agung>.
- Shabrina, Dinda. 2024. *Memunculkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Melawan Konstitusi*. July 11. Accessed August 19, 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/684298/memunculkan-lagi-dewan-pertimbangan-agung-berarti-melawan-konstitusi>.
- Sofian, M., A. Azhari, and Harun. 2023. "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Negara sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5 (2): 207-224.
- Susmoro, Harjo. 2021. *Sejarah Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas.